

Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apotek Terhadap Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Di Kecamatan Sailkota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Oleh : Ilham Rijab

Pembimbing I : Dr.Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH.,MKn

Alamat: Jl. Ikhlas, Nomor 54, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru.

Email : ilhamtajib@gmail.com/ Telepon : 0812 4042 0022

ABSTRACT

So far, both food products in the form of raw and ready-to-eat ingredients and drinks with a variety of flavors and colors have been circulating widely on the market. The number of circulating products requires strong control from the government and related parties to ensure that food products on the market meet the proper standards and labeled halal for consumption. Therefore, consumers have the right to get information about the product content, ingredients made and halal products. will be consumed.

This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted research in Pekanbaru City. The reason the author chose the research location in Pekanbaru is because there are still many business actors who have not included a halal label on the goods being traded. While the population and sample are the Chairperson of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Riau Province, Pekanbaru Breadtalk Employees and Pekanbaru Breadtalk Consumers. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the factors underlying the producers who do not carry out halal certification of their products in the city of Pekanbaru consist of ignorance and lack of understanding of business actors regarding the existence of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, Actors Businesses Not Knowing the Procedures for Registering Halal Certification, Businesses that are Goed by Business Actors are still on a Small Business scale, Business actors assume that the raw materials used in products are Halal, business actors or producers are dishonest and commit fraud or fraud to consumers and the level of public knowledge about halal label food products is still low. Second, legal protection for consumers of products that do not have halal certification in the city of Pekanbaru is not yet maximally implemented. This is indicated by the fact that there are still many products that do not yet have certification and have not been labeled as halal. In addition, the emergence of fake halal labels that do not meet the criteria for halal or not.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Food Products, Halal Certification, Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada saat ini tentunya sangat banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi disisi lain juga pasti akan menimbulkan dampak negative pada kehidupan masyarakat bila ditinjau dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.¹ Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial, akan tetapi pendidikan konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut keranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami.²

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang perlindungan konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3821, selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diundangkan dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 20 April 2000. Pada tataran empiric pelanggaran-pelanggaran norma hukum perlindungan hukum konsumen sanagat kasat mata dari mulai :³

1. Proses seleksi

¹ Micheal C Rogers, "Food And Drug Administration (F. DA)", 7 Maret 2015, Jurnal West Law. diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, tanggal 8 April 2020. Pukul 10:30 WIB. Diterjemahkan dengan google translate.

² Desy Ary Setyawati. *perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 1 3 Desember. 2017. hlm 17

³ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Adiya bakti, Bandung, 2008, hlm 316

2. Sosialisasi produk melalui praktik periklanan
3. Distribusi produk
4. Transaksi produk
5. Pasca transaksi produk barang dan atau jasa

Seiring berjalanya waktu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait obat atau makanan yang beredar dipasaran dan sangat beresiko apabila dikonsumsi oleh konsumen. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain : merebaknya kasus peredaran vaksin palsu di Ibu Kota Jakarta yang membuat kegaduhan secara nasional. Tetapi peredaran kasus vaksin palsu tersebut bukan hanya terjadi di Jakarta namun juga merebak sampai kedaerah Sumatra salah satunya di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru, dimana terungkapnya peredaran vaksin palsu yang membuat gaduh masyarakat kota pekanbaru. Beberapa pihak yang disebut-sebut harus bertanggung jawab diantaranya BBPOM dan Dinas Kesehatan, dan yang paling utama adalah pelaku usaha yang menjualnya ke konsumen.⁴

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa "Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan dan teknologi yang di manfaatkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat".⁵ Selanjutnya pada bagian ke-15 tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 99 Ayat 2 dijelaskan, "Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya."⁶

⁴ <https://www.beritairiau.com/Berita-4963-Vaksin-Palsu-Beredar-Di-Pekanbaru-Polisi-Tahan-2-Tersangka.Html>

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 2

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 99 Ayat 2

Dari penjelasan tersebut penting adanya upaya perlindungan hukum terhadap konsumen, dalam hal ini terkait produk vaksin yang beredar di Apotek yang dibutuhkan oleh konsumen, karena semakin ketatnya persaingan usaha dan semakin pesatnya arus modernisasi tidak menutup kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkannya.

Hal ini, sebagaimana yang pernah terjadi di kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan sidak sejumlah apotek dan klinik diwilayahnya bekerjasama dengan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 11:45 WIB di salah satu Apotek Kecamatan Sail telah ditemukan apotek yang menjual vaksin yang terindikasi palsu. Tindakan penyidikan tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang terjadi di Ibu Kota Jakarta, sehingga dilakukanlah penyidikan di kota Pekanbaru sebagai daerah yang sangat banyak pelaku usaha apotek dimana tentunya sangat rentan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ternyata setelah dilakukan penyidikan ditemukan salah satu Apotek yang menjual vaksin palsu kepada konsumen. Kepala BBPOM Pekanbaru (Indra Ginting) mengatakan bahwa yang terindikasi dalam vaksin palsu adalah vaksin untuk bisa ular dan anti serum (ATS). Dua vaksin tersebut masih disita untuk diuji lebih lanjut dan dilakukan uji laboratorium di Jakarta, kemudian baru BBPOM Pekanbaru dapat menyatakan hasil dari vaksin tersebut apakah dinyatakan palsu atau tidak.⁷

Pada dasarnya produksi sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri. Hal ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Sehingga produksi yang baik untuk obat-obatan termasuk vaksin dapat untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam proses produksi serta menjamin produksi yang secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dari sudut hukum, pemalsuan vaksin tidak hanya sekedar pemalsuan merek, tetapi juga merupakan tindakan yang membahayakan jiwa manusia apabila isi dari vaksin tersebut tidak sesuai atau tidak jelas. Walaupun harganya lebih murah seseorang membutuhkan vaksinasi untuk memberikan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit atau membeli obat untuk menyembuhkan penyakitnya, jadi apabila obat yang diminumnya adalah palsu maka yang didapat bukan kesembuhan melainkan justru membuat penyakit semakin parah.⁸

Berdasarkan kasus di atas, jelas hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang secara umum pada Pasal 8 sampai Pasal 17 yang mengatur tentang larangan Bagi pelaku usaha. Khususnya pada Pasal 8 ayat 3 yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar." Karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut secara tidak langsung sudah merampas hak yang dimiliki oleh konsumen yang juga di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Oleh Karena itu, berdasarkan Kasus diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas vaksin palsu tersebut dengan judul : **"Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apotek Terhadap Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban konsumen pengguna vaksin dan pelaku usaha Apotek penjual vaksin?
2. Bagaimana Implementasi tanggung jawab pelaku usaha Apotek terhadap konsumen

⁷ wawancara dengan Indra Ginting, Kepala BBPOM kota Pekanbaru, Selasa, 11 Februari 2020, Bertempat di BBPOM Pekanbaru.

⁸ Erman Rajagukguk, 2009, Hindari Obat Palsu, Jurnal Nasional edisi 19 Maret 2009, Hal. 1

atas peredaran vaksin palsu di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban konsumen pengguna vaksin serta pelaku usaha Apotek.
- b. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha Apotek terhadap konsumen atas peredaran vaksin palsu di Kecamatan Sail kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
 3. Sebagai sumbangan penulis terhadap almamater dalam menambah Khasanah Hukum Perdata yang berkenaan dengan Implementasi tanggung jawab pelaku usaha apotek terhadap konsumen atas peredaran vaksin palsu.
 4. Sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
 5. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif Perpustakaan Universitas Riau.

konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Juga, apakah keduanya “cabang” hukum itu identik,⁹

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Sofie, Undang-Undang Perlindungan konsumen Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen kedalam 2 kelompok yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.¹⁰

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹¹ Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk dipergunakan sendiri maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Berdasarkan pendapat diatas, maka perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen atas setiap produk yang dibelinya, namun dalam kenyataannya konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh produsen, perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen kurang dipandang oleh beberapa produsen.

Pengertian konsumen tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terbagi dalam tiga bagian yang terdiri atas :

- a. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara lain yaitu pemakai, Pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang –kurangnya dua istilah mengenai hukum mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan

⁹Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53

¹⁰ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 26

¹¹ Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta : 2005, hlm 100

¹² Ibid, hlm.100.

(produsen) menjadi barang atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya.

- c. Konsumen akhir atau pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk memperdagangkan kembali,¹³

2. Teori Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk satu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dikarenakan terhdap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹⁵

Tanggung jawab merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Apabila suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.

Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.¹⁶

1. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai tergugat dapat membuktikan ia tidak bersalah. Beban pembuktiannya dalam hal ini ada pada si tergugat, dengan adanya beban pembuktian terbalik. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Penggunaan teori ini ketika yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.¹⁷

2. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.¹⁸

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Istilah lain dari tanggung jawab adalah *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya karena tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen yang dibuat juga dengan *strict liability*.¹⁹

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), namun ada pula para ahli yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang pangan.

¹⁴ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 86

¹⁵ Jimly Asshiddiqi, Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta: 2006, hlm. 61

¹⁶ Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1994, hlm. 121.

¹⁷ Shidarta, *Op cit*, hlm. 75.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta: 1995, hlm. 24.

tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force major*.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁰
2. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²¹
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.²²
4. Vaksin adalah zat yang terbuat dari melemah atau terbunuh kuman penyakit yang dirangsang untuk membuat kekebalan tubuh (aman terhadap) bahwa penyakit menular tertentu.²³
5. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Yang dimaksud pekerjaan kefarmasian diantaranya pengadaan obat penyimpanan obat, pembuatan sediaan obat, peracikan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbekalan kefarmasian yang

terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetik.²⁴

6. BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk-produk lainnya.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan dengan cara survey,²⁶ karena penulis ingin mengetahui pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran vaksin palsu di Kota Pekanbaru.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya pada Apotek Lekong Farma Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru, serta dengan beberapa konsumen pengguna vaksin. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena Apotek merupakan pihak terkait dalam kasus peredaran vaksin palsu, dan konsumen sebagai pengguna dari vaksin palsu tersebut.

2. Populasi dan Sampel

Penulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya vaksin palsu. Untuk itu dilakukan survey lapangan dengan terlebih dahulu untuk menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Selanjutnya dilaksanakan risert untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan.

Populasi dapat dikatakan :²⁷

²⁰ Khairunnisa. *Kedudukan, peran dan tanggung jawab hukum Direksi*. Pasca Sarjana. Medan. 2008. Hlm. 4

²¹ Ali Muhammad, *Kamus Bahasa Indonesia Modern, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

²² Pasal 1 ayat 2, Undag-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ <http://klikma.com/2015/02/pengertian-vaksin-dan-bagian-bagiannya.html>

²⁴ Kepmenkes RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002,

²⁵

[http://majalahremaja.blogspot.co.id/2012/06/pengertian - badan-pengawas-obat-danhtml](http://majalahremaja.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-badan-pengawas-obat-danhtml)

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 167.

²⁷ *Ibid*, hlm 58

- 1) Sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian dan elemen populasi itu sendiri merupakan suatu analisis.
- 2) Sekumpulan objek, baik manusia, gejala, benda atau peristiwa.
- 3) Semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.
- 4) Jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pokok atau tema, dengan maksud memahami maknanya.²⁸ Data kualitatif terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Salah satu usaha dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, artinya laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Vaksin

1. Pengertian Vaksin

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 BAB I Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.²⁹

2. Sejarah Penemuan Vaksin

Vaksin ditemukan pertama kali pada tahun 1796 oleh seorang ahli fisika di Inggris bernama Edward Jenner, dan

vaksin yang ditemukan adalah vaksin untuk penyakit cacar.³⁰ Vaksin tersebut diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap sapi yang terkena virus cacar. Dimulai dari Inggris, akhirnya upaya preventif vaksin tersebar, dan masuk ke Amerika pada abad ke-19, dimana masa itu terjadi wabah besar – besaran cacar di Amerika Serikat. Kesadaran akan pentingnya pencegahan menyebarnya wabah penyakit ke dalam wilayah Amerika Serikat membuat pemerintah ikut andil dalam penyebaran vaksin di wilayah Negara – Negara bagian, Massachusetts adalah Negara bagian pertama yang membentuk kebijakan wajib vaksin cacar bagi warganya.⁸ Secara Federal, Pemerintah Amerika Serikat berupaya menunjukkan keseriusan mereka dengan membentuk lembaga yang mengawasi penyebaran penyakit di Amerika Serikat yaitu Center of Disease Control and Preventive (CDC), pada tahun 1946 dimasa pemerintahan Presiden Harry S. Truman untuk mencegah penyebaran malaria di Amerika.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Sejarah Perlindungan Konsumen

Kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pihak yang dimaksud disini adalah para pelaku ekonomi yang terdiri dari Pemerintah, Badan usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi, dan Swasta serta Konsumen. Konsumen sebagai pelaku ekonomi yang paling lemah posisi tawarnya menjadikan konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan. Sistem perekonomian kerakyatan yang dipakai oleh bangsa Indonesia ternyata tidak berpengaruh terhadap keadilan yang didapatkan oleh konsumen, seharusnya sistem ekonomi kerakyatan merupakan keberpihakan terhadap rakyat atau dalam hal ini adalah konsumen, maksudnya keberpihakan

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 45

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017

³⁰ The important date at vaccines history <http://www.immunize.org/important-date-atvaccines-history> diakses pada tanggal 6 April 2020

terhadap konsumen merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan.³¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Konsumen Pengguna Vaksin dan Pelaku Usaha Apotek

Konsumen perlu diberikan suatu perlindungan khusus terhadap peredaran vaksin palsu yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlunya peraturan yang mengatur perlindungan konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha. karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun sehingga kenyataannya konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Campur tangan pemerintah sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen. Sementara itu, Janus Sidabalok mengemukakan ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:³²

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana

pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 di atas, diketahui bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan dan kondisi barang dan atau jasa. Apabila terjadi penyimpangan yang merugikan konsumen juga berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Tabel IV. I

Jawaban Konsumen Tentang Apakah Merasa Dirugikan Atas Ketidaksiuaian Informasi yang Diberikan

N o	Jawaban Responden	Jum lah	Presentase
1	Iya	4	80 %
2	Tidak	1	20%
	Jumlah	5	100 %

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2020

Dari tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa perbandingan jumlah konsumen yang merasa dirugikan dengan yang tidak merasa dirugikan atas informasi yang tidak benar ini sangat jauh berbeda yaitu sebanyak 4 orang (80%) yang merasa dirugikan dan 1 orang (20%) merasa tidak dirugikan. Hal ini terjadi tentunya atas dasar beberapa pertimbangan dan dampak yang dirasakan secara langsung oleh masing-masing konsumen.

Hak untuk mendapatkan informasi yang benar adalah salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah konsumen kemudian menentukan atau memilih produk untuk memenuhi kebutuhannya, karena itu, memberikan informasi yang salah, menyesatkan, dan tidak jujur adalah melanggar hak konsumen. Melanggar hak orang lain berarti pula melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi, hak konsumen terkait hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas ini tetap harus diberikan sebagaimana yang di atur dalam UUPK.

³¹ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000, hlm. 2.

³² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 5.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu *Surgawati* selaku konsumen pengguna vaksin mengaku dirugikan karena ketidak keterbukaan pelaku usaha terhadap konsumen atas informasi mengenai vaksin yang dijualnya, seharusnya pelaku usaha tidak hanya memikirkan keuntungan semata tapi juga memikirkan nyawa orang lain, karena vaksin yang dijual dan digunakan tersebut adalah untuk kesehatan, yang nantinya jika tidak sesuai akan rentan penyakit.³³

Jadi pada penelitian diperoleh data bahwa kejadian di lapangan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen tidak mendapatkan haknya yang berupa barang yang layak untuk digunakan yang seharusnya diberikan pelaku usaha yaitu pihak Apotek Lekong Farma.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Lelly selaku konsumen yang pernah membeli vaksin di Apotek tersebut menjelaskan tidak merasa dirugikan karena efek yang ditimbulkan dari penggunaan vaksin palsu tersebut tidak terlihat, dan beliau mengaku penggunaannya juga tidak untuk orang lain, jadi memilih untuk diam dan merasa tidak dirugikan.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha “Andreas Brayoga”, beliau menjelaskan bahwa produk vaksin yang dijual kepada konsumen bukanlah produk vaksin yang diinginkan, tetapi konsumen tidak mengetahui produk itu. Konsumen hanya mempercayainya kepada pelaku usaha.³⁵ Hal inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha dalam memperdayakan konsumen dalam menjual produknya.

Sudah seharusnya pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad

baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Huruf a UUPK. Hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.³⁶ Disamping itu pelaku usaha Apotek juga berkewajiban memberikan pelayanan yang benar kepada konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 9 tahun 2017 Tentang apotek. Pasal 20 penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan Farmasi, alat kesehatan dan bahan medis, habis pakai yang terjamin aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau.³⁷

Sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁸ Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran Vaksin palsu dalam UUPK, yaitu dengan adanya pengaturan dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam Bab IV upaya UUPK untuk melindungi konsumen, yaitu terdapatnya aturan mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha memproduksi atau menjual barang yang tidak sesuai dengan standart operasinal. larangan-larangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8, Pasal9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal dan Pasal 17. Bentuk lainnya untuk melindungi konsumen, yaitu dengan dibentuknya Badan Perlindungan

³³ Wawancara dengan *Surgawati*, Konsumen, Kamis. 8 Februari 2020, Bertempat di Perumahan Villa Anggrek Mas III, Pekanbaru.

³⁴ Wawancara dengan *Lelly*, Konsumen. Jum`at 9 Februari 2020, Bertempat di, Perumahan nusa Indah. Pekanbaru

³⁵ Wawancara dengan Andreas Brayoga, Pemilik Apotek lekong Farma Kecamatan Sail Kota pekanbaru. Kamis 27 Februari 2020, Bertempat di Apotek lekong farma

³⁶ Janus Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 5.

³⁷ Mig Irianto Legowo. *implementasi tanggung jawab pengelolaapotik terhadap konsumen obat*. Jurnal hokum dan dinamika masyarakat.vol.16 no.2 april 2019. Hlm. 142

³⁸ Ahma Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta: 2002, hlm. 85.

³⁹ Az. Nasution, *Op.cit*, hlm. 22-23.

Konsumen Nasional (BPKN) yang diatur pada Bab VIII UUPK dari Pasal 31 sampai Pasal 43.

B. Implementasi Tanggung jawab Pelaku Usaha Apotek terhadap konsumen Atas Peredaran vaksin Palsu ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha. Termasuk pelaku usaha apotek karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk satu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dikarenakan terhdap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

Hak dan kewajiban yang perlu di perhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah product liability (tanggung gugat produk).⁴⁰ Uraian bentuk-

bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa :

1. **Contractual Liability**, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. **Product Liability**, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dijual.
3. **Criminal Liability**, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

Berdasarkan data dari BBPOM yang penulis dapatkan salah satunya terjadi di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, tepatnya berada di Apotek Lekong Farma, pernah ditemukan produk vaksin yang mengandung vaksin untuk bisa ular dan vaksin untuk serum tetanus. Dalam hal ini pihak BBPOM melakukan pemberian sanksi kepada pelaku usaha atau pedagang tersebut dalam bentuk teguran dan penarikan barang dagangan, serta mencabut izin sementara Apotek yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapat melalui wawancara dengan Ibu Uilly Mandasary selaku KASI Inspeksi BBPOM kota pekanbaru ketika melakukan penyidikan bekerjasama dengan Polresta pekanbaru didapati barang bukti 7 botol serum anti tetanus atau Biosot dan 10 botol serum anti bisa ular. Dan kegiatan tersebut baru dilakukan satu kali, Hal ini dilakukan oleh pihak BBPOM menyusul dengan merebaknya kasus vaksin palsu dijakarta, ketika dilakuan penyidikan didapatilah satu buah apotek yaitu apotek lekong

⁴⁰ Happy Susanto, *Op.cit*

Farma di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Kesehatan, yang dijelaskan oleh ibu "Mega saswita" selaku kepala bidang Farmasi, makanan dan minuman. Menjelaskan bahwa beliau membenarkan kejadian peredaran vaksin palsu tersebut. Penyidikan tersebut dilakukan oleh pihak BBPOM bekerjasama dengan pihak Polresta Pekanbaru.⁴²

Menurut penjelasan Ibu Mega Sasmita Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Apotek lekong Farma yang berada di Kecamatan Sail. Kota Pekanbaru. Keseluruhan jumlah apotek yang ada di Pekanbaru kurang lebih 270 Apotek dan yang paling sedikit berada di kecamatan Sail sebanyak 9 Apotek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BBPOM, mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang dalam hal ini tidak mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha Apotek atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila terjadi suatu penyakit yang disebabkan oleh penggunaan vaksin.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hal ini ditemukan masih kurangnya penegakkan hukum terhadap pelaku usaha curang, dan juga bentuk tanggung jawab pelaku usaha juga masih minim dan cenderung tidak ada tanggung jawab, berdasarkan hal ini ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai :

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya;
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault)

dan pertanggung jawaban mutlak (absolut responsibility).⁴³ Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara objektif membahayakan telah ditimbulkan, tetapi juga akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Pelaku usaha berkewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan dan diperkarakan. Suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggung jawaban pelaku usaha di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika konsumen mengalami cidera/sakit diakibatkan produk yang di jual pelaku usaha maka pelaku usaha wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan atau perdagangkan, ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa pengembalian uang dan perawatan kesehatan. Yang jelas dibahas didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19. Serta dari fakta lapangan yang ditemukan bahwa dari sudut pemerintah juga masih kurang peduli terhadap permasalahan tersebut dimana berdasarkan beberapa kasus yang penulis temukan masih terlihat bahwa pemerintah belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan menyangkut tentang kasus penggunaan bahan berbahaya pada jajanan anak-anak serta juga respon dari pemerintah juga terkesan lambat. BPOM juga dalam hal ini masih sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan alasan-alasan keterbatasan alat-alat dan juga anggota lapangan. Sedangkan dalam hal ini pemerintah memiliki andil besar

⁴¹ wawancara dengan Ulyy Mandasari, KASI Inspeksi BBPOM kota Pekanbaru, Selasa, 25 Februari 2020, Bertempat di BBPOM pekanbaru.

⁴² wawancara dengan Mega Sasmita, Seksi Kepala Farmasi, makanan dan minuman kota Pekanbaru, Selasa, 25 Februari 2020, Bertempat di BBPOM pekanbaru

⁴³ Jimly Asshiddiqi, Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta: 2006, hlm. 61

dalam penyelesaian kasus ini untuk melindungi konsumen anak-anak yang terkesan dilemahkan karna posisi mereka yang tidak mengetahui permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diungkap diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi tanggung jawab pelaku usaha apotek terhadap konsumen atas peredaran vaksin palsu di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran vaksin palsu masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf (a) diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran, sehingga konsumen yang tidak paham atau tidak dapat membedakan antara produk asli dan palsu menjadi sasaran atas penjualan produk vaksin palsu.
2. Secara keseluruhan konsumen telah memenuhi kewajibanya yang merupakan hak dari pelaku usaha. Namun pelaku usaha tidak memenuhi kewajibanya dimana hal tersebut merupakan hak dari konsumen yang wajib dipenuhi. Sehingga menimbulkan kerugian dipihak konsumen. Dimana menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun dalam fakta lapangan pelaku usaha tidak mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

konsumen. Dalam hal ini pelaku tetaplah harus bertanggung jawab, dalam bentuk ganti kerugian kepada konsumen.

B. SARAN

1. Diharapkan kedepannya kepada seluruh pelaku usaha agar dalam melakukan penjualan atau memperdagangkan vaksin ataupun sejenis obat dan lainnya, hendaklah memperhatikan kesempurnaan produk yang di perdagangkan, serta memperhatikan keselamatan konsumen, agar tidak menimbulkan kerugian dilain pihak, serta untuk konsumen juga harus berhati-hati dalam membeli atau memakai produk, tidak bisa hanya atas dasar kepercayaan kepada pelaku usaha, namun setidaknya juga harus sedikit mengetahui tentang produk yang akan digunakan. BBPOM dalam hal ini juga dituntut untuk lebih giat lagi dalam mengawasi peredaran obat-obatan yang berbahaya, agar kasus peredaran vaksin palsu ataupun kasus yang sejenis dengan masalah ini tidak terulang kembali.
2. Diharapkan kedepannya perindungan hukum terhadap konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen betul-betul berjalan sesuai dan sebagaimana mestinya, dengan mengikuti semua bentuk perlindungan kepada konsumen. Diharapkan kepada pihak BBPOM untuk melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan untuk melakukan sidak lapangan ke lokasi-lokasi apotek-apotek lainnya, serta menindak tegas kepada pelaku usaha ataupun pedagang apabila kedapatan menjual produk yang tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk dijual kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta: 2002,
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2000, *Hukum Perlindungan Konsmen*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012,
- Az Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Az. Nasution, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, BPHN, Jakarta: 1998
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. (Pertanggung jawaban Dokter)* PT.Rineka cipta. Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.
- Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1990
- Happy Susanto, *Hak-Hak konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta: 2008
- Harani fitrian, *Perlindungan konsumen diTinjau dari Pengobatan Tradisional Ramuan dan Keterampilan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014,
- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, peran dan tanggung jawab hukum Direksi*. Pasca Sarjana. Medan.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung,
- Mariam Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung: 1981
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Diera Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan TnaggungJwab produk*. Grafika Mardi Yuana, Bogor,
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yusuf Sofie, 2008, *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Aditya bakti, Bandung.
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000,

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Ali Muhammad, 1998 *Kamus Bahasa Indonesia Modern, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dede Afandi Hamid & Ermanto Fahamsyah. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetika Yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tidak Memenuhi Standart Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Produk Kosmetika Hasil Rilis BPOM)*. Jurnal Hukum Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Desy Ary Setyawati. *perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 13 Desember. 2017

Geral W Miler, "Builing Domestic Capaty", Jurnal West Law, 4 Januari 2011. tanggal 8 April 2020. Pukul 10:30 WIB. Diterjemahkan dengan google translate.

Mig Irianto Legowo. *Implementasi Tanggung Jawab Pengelola Apotik Terhadap Konsumen Obat*. Jurnal hukum dan dinamika masyarakat.vol.16 no.2 April 2019

Tami Rusli. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Volume 7 Nomor 1 Januari 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undnag-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

D. Website

<http://kliksma.com/2015/02/pengertian-vaksin-dan-bagian-bagiannya.html>

<https://www.beritairiau.com/Berita-4963-Vaksin-Palsu-Beredar-Di-Pekanbaru-Polisi-Tahan-2-Tersangka>.